



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodir tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan di Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 20

- (1) Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
  1. penyelenggaraan diseminasi informasi media melalui elektronik;
  2. penyelenggaraan diseminasi informasi melalui media cetak;
  3. penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
  4. pengoordinasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  5. penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.
- (3) Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang berkenaan dengan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik adalah :
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah;
  3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah.
  4. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  5. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik;

6. melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *eGovernment* dan kota cerdas;
7. melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok komunikasi;
8. melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan kemitraan komunikasi publikdilingkungan Pemerintah Daerah;
9. melakukan koordinasi pengembangan dan kemitraan komunikasi publikyang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi lainnya yang berkenaan dengan pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi;
11. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi;
12. melakukan pengoordinasian dalam rangka pengumpulan bahan dan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu baik secara berkala maupun insidental;
13. melakukan pengelolaan informasi publik tingkat Pemerintah Daerah (pengumpulan, inventarisir, indentifikasi dan klasifikasi data) dan informasi publik sebagai bahan dasar informasi dan dokumentasi publik maupun informasi yang dikecualikan dan bersifat terbatas sesuai peraturan perundang-undangan;
14. melakukan tugas kesekretariatan, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan;
15. melakukan penyediaan informasi, dokumentasi publik untuk diakses oleh masyarakat dan pemberian pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. menyiapkan bahan-bahan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
  17. melakukan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) sesuai peraturan Perundang-undangan;
  18. melakukan pengadaan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  19. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik;
  20. melakukan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Wali Kota/Rancangan Keputusan Wali Kota yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah;
  21. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan
  22. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 98